



P U T U S A N
NOMOR : 307/PDT/2015/PT. MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **CITA DG. SOLONG Bin H. SULEMANA**, Laki – laki, Warga Negara Indonesia, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Billa, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I** ; --
2. **SAMIDA Binti SULEMANA**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Billa, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II** ;

Dalam hal ini Pembanding I, II semula Penggugat I, II memberikan kuasa kepada **AMIRULLAH, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum AMIRULLAH, SH., & Partner**, beralamat di Jl. Poros Kariango Km.3 No.111, Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 dibawah Nomor Register : 20/SK/Daf/Pdt/III/2015/PN.Mrs. ;

Selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMBANDING semula **PARA PENGGUGAT** ;

----- **M E L A W A N** -----

1. **H. SAMPARA Bin H. SUDDING** (Ahli waris dari Pr. Hj. Mina Binti H. Sampara), Laki – laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan



Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Cakalang No.9, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ; -----

2. HUSAIN DG. RUPPA, Laki – laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Dulang, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I** ; -----

Dalam hal ini Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, memberikan kuasa kepada **H.M. JAMIL MISBACH, SH.MH., HENDRA FIRMANSYAH, SH.MH., ABD. GAFUR I, SH., MUHAMMAD TAHIR, SH.MH. dan MUHAMMAD ANWAR, SH.**, Advokat dari Kantor Hukum H.M. Jamil Misbach, SH.MH. & Associates, beralamat di Jalan Mappaoudang Kompleks Griya Permata Blok E, Nomor 01, Rt 003, RW 006, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Register nomor : 28/SK/Daf/Pdt/2015/PN.Mrs., tanggal 27 April 2015 ; -----

3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MAROS, berkedudukan di Jl. Dr. Ratulangi Nomor 48, Kabupaten Maros.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II** ; -----



Dalam hal ini Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada MARLIA, **SH.MH.**, **FATIMAH NADIR, SH.MH.** dan **ANDI SUFIARAMA, SH.MH.**, berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 53/SPd/73.09/III/2015, tertanggal 31 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Register Nomor : 36/SK/Daf/Pdt/VI/2015/PN.Mrs., tanggal 17 Juni 2015 ;

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** ;

-----**Telah membaca** :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Desember 2015 Nomor : 307/PDT/2015/ PT.MKS. tentang penunjukan Hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 307/PDT/2015/PT.MKS. tanggal 01 Desember 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

-----Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros , Nomor : 08/ PDT.G /2015 / PN.Maros , tanggal 08 September 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-

DALAM EKSEPSI:



- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) ;

-----Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang telah diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 September 2015 yang dibuat oleh : Sarah Makasar, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Maros, terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 08 September 2015, Nomor : 08/PDT.G/2015/ PN.Maros dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding, Turut Terbanding I semula Tergugat, Turut Tergugat I, oleh : Hj. Rismawati, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Oktober 2015 ;----

-----Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 15 Oktober 2015 oleh : Nasrun, AR.,SH. Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding, Turut Terbanding I semula Tergugat, Turut Tergugat I, oleh : Irman Imran, AMD. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Oktober 2015 dan kepada Kuasa Turut



Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Oktober 2015, oleh Retno Sari, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros ;

-----Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut maka kuasa Terbanding dan Turut Terbanding I semula Tergugat dan Turut Tergugat I, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 November 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 04 November 2015 oleh Nasrun AR., SH Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa para pbanding semula para penggugat, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, oleh Retno Sari, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros, pada tanggal 11 November 2015 dan pada tanggal 10 November 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kuasa para pbanding dan kuasa Terbanding dan turut Terbanding I, II, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan risalah pemberitahuan tentang hal tersebut yang dibuat oleh : Retno Sari,SH. dan oleh Irman Imran, AMD. Jurusita Pengadilan Negeri Maros dan Makassar, masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2015 dan tanggal 27 Oktober 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa para Pbanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-



-----Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 12 Oktober 2015 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan, pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan karena tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, khususnya menyangkut keterangan saksi Muh. Basri Dg Sarro ;
- B. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat karena bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, khususnya keterangan saksi Kepala Dusun Billa ;
- C. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh tergugat dan Turut Tergugat, khususnya T-1, T-2, TT-5 dan TT-6 ; --
- D. Bahwa Hakim telah salah dan keliru dalam pertimbangannya yang menyangkut asas pembuktian, sebagaimana pada halaman 27 paragraf 1 ;
- E. Bahwa Hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang luas obyek sengketa ;

Bahwa alasan keberatan tersebut selengkapnya sebagaimana dalam memori banding tertanggal 12 Oktober 2015 ;

-----Menimbang, bahwa Terbanding dan Turut Terbanding I semula Tergugat dan Turut Tergugat I terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 01 November 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan, pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa terhadap alasan memori banding huruf A, bahwa tanah yang dikuasai Terbanding/Tergugat berdasarkan SHM Nomor 260 Kelurahan/Desa Allaere, gambar situasi Nomor : 617/1985, tanggal 25 Juni 1985 asal persil nomor 10 S II, kahir nomor 422 CI, seluas 2799 M2 atas nama Mina Binti Sampara, tidak ada yang keberatan sejak dahulu sampai sekarang dan putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum karena keterangan saksi Muh, Basri Dg Sarro Bin Badollahi telah membenarkan tanda tangan Kepala Kampung Dusun Billa yang bernama Bulu Dg Bella ;
2. Bahwa terhadap alasan huruf B, Putusan Majelis Hakim sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84K/Sip/1973 tanggal 23 Juni 1973 dan Nomor 34/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1960 ;
3. Bahwa terhadap alasan banding huruf C, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Terbanding/Tergugat, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I adalah merupakan alat bukti yang Sah dan proses penerbitan SHM nomor 260 adalah telah memenuhi mekanisme dan prosedur pendaftaran tanah dan telah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga putusan majelis Hakim sudah tepat dan berdasarkan hukum ; -
4. Bahwa terhadap alasan banding huruf D, bahwa obyek sengketa merupakan tanah yang diperoleh dari ayahnya yaitu H. Sampara almarhum (kakek Tergugat), sebagaimana terurai dalam SHM nomor 260, sehingga dengan demikian penguasaan tergugat atas tanah tersebut adalah penguasaan yang sah menurut hukum dan tidak ada orang yang dirugikan termasuk pbanding/penggugat ;



5. Bahwa terhadap alasan banding huruf E, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perbedaan data yuridis terhadap luas tanah obyek sengketa, bukanlah merupakan kewenangan majelis untuk melakukan pengukuran terhadap fisik tanah yang telah dipersengketakan, karena merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;

Bahwa alasan-alasan tersebut selengkapnya sebagaimana dalam kontra memori banding tertanggal 01 November 2015 ;

----- Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Maros nomor :08/Pdt.G/2015/PN.Maros, tanggal 08 September 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan turut Terbanding I dan semula turut Tergugat I berpendapat sebagai berikut :

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam eksepsi dimana dalam putusannya pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan para turut Terbanding semula para turut Tergugat menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan .

Dalam pokok perkara



Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam putusannya Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam putusan perkara in casu menyatakan bahwa gugatan para Pembanding semula para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwa para Pembanding semula para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari Terbanding semula Tergugat dan para turut Terbanding semula para turut Tergugat ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi **Muh. Basri Dg. Sarro bin Badolahi** yang merupakan kepala Dusun Billa dimana tanah obyek perkara berada adalah tanah yang terletak di Lompo Sanna dengan persil 37 kohir 406 CI atas nama Minang binti Japo luas 30 are dan bukan persil 10, kohir 422 Ci luas 16 are yang menjadi dasar terbitnya sertifikat Hak Milik No. 260 Gambar Situsai No.617 tahun 1985, Desa Allaere karena tanah persil 10 kohir No.442 CI terletak di Lompo Kania **belakang pasar** ;

Menimbang, bahwa akan tetapi keterangan saksi Muh. Basri Dg. Sarro Bin Badolahi tersebut oleh hakim tingkat pertama telah dianulir dengan pertimbangan bahwa saksi tidak dapat menunjukkan adanya rincik tentang tanah persil 37 kohir 406 CI seluas 30 are tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti P2 yang merupakan surat keterangan Kepala Cabang Iuran Pembangunan Daerah Makassar tanggal 31 Agustus 1967 yang menerangkan bahwa di Lompo Sanna terdapat tanah seluas 0,75 Ha termasuk di dalamnya adalah persil 37 SI atas nama **Japo bin Kabi** No. 60 C I;



Menimbang, bahwa kemudian tanah tersebut berkali-kali terjadi peralihan yang salah satunya laporan perubahan atas tanah milik Japo pada 30/2-1964 seluas 0,30 Ha rincik No.41 ke Minang bin Japo NO. 406 CI sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi H.Kamaruddin bin Saraka yang menerangkan bahwa tanah obyek perkara terletak di persil 37 karena tanah obyek perkara berbatasan pada sebelah utara dengan sawah milik saksi dimana tanah obyek perkara adalah milik dari Minang binti Japo seluas 30 are;

Menimbang, bahwa saksi H. Abdul Hamid Sikki bin Baco, menerangkan bahwa tanah obyek perkara adalah milik Pembanding I semula Penggugat I yang merupakan anak dari Minang binti Japo ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat menerangkan bahwa tanah obyek perkara adalah tanah tersebut di dalam persil 37 kohir 46 CI terletak di **lombo Sanna** hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya surat bukti P2. Yang menurut Pengadilan Tinggi adalah surat keterangan pengganti rincik dari persil No.37 kohir 406 CI;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan selanjutnya mengapa tanah obyek perkara telah terbit sertifikaat HM.No.260 Gambar Situasi No.617 tahun 1985 seluas 2799 m² atas nama **Mina binti Sampara** (Vide produk **bukti T, T T I – 1/ T T II- 1**)

Menimbang, bahwa apabila diteliti dengan seksama dasar penerbitan sertifikat oleh Kantor Agraria Kab.Maros adalah rincik 164 persil 10 S II kohir 422 CI (T,TT I-2/TT II-3) pengumuman dari Kantor Agraria Kab. Maros tanggal 07 Maret 1985 yang isinya pengumuman untuk mendapatkan sertifikat hak milik salah satunya tanah persil 10 S II/422 CI luas kurang lebih 0,16 h a atas nama Mina binti Sampara (T.T



II-2), permohonan Konversi untuk mendapatkan sertifikat dari Mina Pr. binti Sampara atas tanah persil 10 S II kohir No.422 CI (T T II-4), Surat pernyataan Mina Pr. binti Sampara yang menyatakan bahwa tanah persil 10 SII Kohir No.422 CI tidak sedang dalam sengketa (T.TII-5) serta surat keterangan Kepala Desa Allaere dan kepala Kampung Billa yang menerangkan antara lain bahwa tanah persil 10 S II Kohir No.422 CI adalah tanah bekas hak milik Mina Pr binti Sampara (T T II-6);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dari keterangan saksi-saksi Pembanding semula para Penggugat obyek perkara adalah milik para Pembanding semula para Penggugat tersebut di dalam persil 37 Kohir 406 seluas 30 are, hal tersebut dikuatkan dengan adanya Rincik dan keterangan Rincik atas tanah persil 37 Kohir 406 CI. (Vide P 2 sampai dengan P 5) dan SPPT tahun 1992 dan Tahun 2002 (Vide bukti P.6 dan P 7) putusan Pengadilan Negeri Maros No.02/Pdt.G/2014/PN.Maros (P 8) Buku Persil Desa Allaere (P 9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat tanah obyek perkara diklaim (didaku) oleh 2 pihak yang berperkara yaitu Pembanding semula Para Penggugat dimana obyek perkara adalah persil 37 Kohir No.406 C I luas 30 are , sedang Terbanding semula Para Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah milik Terbanding semula tergugat sebagaimana tersebut di dalam sertifikat No.260 gambar situasi No.617 tahun 1985 Desa Allaere seluas 2799 m2 dimana penerbitannya berasal dari persil 10 Kohir 422 CI seluas 16 are ;

Menimbang, bahwa dari sertifikat Hak Milik No. 260 Gambar Situasi No. 617 tahun 1985 Desa Allaere luas tanah obyek perkara adalah 2799 m2 (kurang lebih 28 are) sedang dari dalil para Pembanding semula Para Penggugat luas tanah obyek



perkara sebagaimana tersebut di dalam persil 37 Kohir **406 C I** luas tanah obyek perkara adalah 30 are ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat secara nyata maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi diperoleh fakta luas tanah obyek perkara lebih mendekati persil 37 Kohir No.406 CI seluas 30 are apabila dibandingkan dengan persil 10 Kohir No.422 CI seluas 16 are kerana luas tanah secara nyata di dalam sertifikat No.260 Gambar Situasi No. 617 Tahun 1985 Desa Allaere seluas 2799 m² (**kurang lebih 28 are**) hal tersebut lebih dikuatkan lagi dengan keterangan saksi Muh. Basri Dg.Sarro bin Badolahi, yang menerangkan bahwa tanah obyek perkara sebenarnya adalah tanah persil 37 kohir 406 CI milik para Pembanding semula para Penggugat dan keterangan saksi H.Kamaruddin bin Saraka yang menerangkan bahwa batas sebelah utara tanah obyek perkara milik para Pembanding semula para Penggugat adalah tanah sawah milik saksi H.Kamaruddin bin Saraka tersebut; sedangkan saksi-saksi dari Terbanding semula Tergugat yaitu Zainuddin bin N.Amir hanya menerangkan bahwa tanah obyek perkara yang menggarap adalah Turut terbanding I semula Turut Tergugat I dan saksi mendapat keterangan bahwa tanah tersebut adalah milik Terbanding semula Tergugat adalah berasal dari nenek saksi, sedang saksi H.Muh.Taiyeb menerangkan bahwa tanah obyek perkara adalah milik Terbanding semula Tergugat karena sering potong padi di tanah tersebut , dimana keterangan mereka tersebut tidak mendukung dalil Terbanding semula Tergugat bahwa tanah obyek perkara berasal dari persil 10 kohir 422 CI sebagai dasar diterbitkannya sertifikat **HM No. 260** Gambar Situasi No. 617 tahun 1985 Desa Allaere ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat hakim tingkat pertama yang menganulir keterangan saksi Muh.Basri Dg.Sarro bin Badolahi dengan alasan tidak



dapat menunjukkan rincik persil No.37 kohir 406 CI adalah tidak beralasan karena untuk membuktikan adanya rincik tersebut adalah bukan kewajiban saksi akan tetapi kewajiban para Pembanding semula para Penggugat sendiri sebagai pihak yang berperkara, demikian juga pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa pembuktian perkara perdata lebih diutamakan pada pembuktian formil dimana oleh karena tanah obyek perkara sudah bersertifikat maka tentang adanya perbedaan luas yang sangat besar antara luas menurut sertifikat dengan luas tanah yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat tersebut (persil 10 kohir No.422 CI) bukan menjadi kewajiban hakim perdata untuk mempermasalahkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut pengadilan Tinggi tidaklah sependapat dengan alasan bahwa justru dengan adanya kenyataan sebagaimana pertimbangan di atas bahwa tanah obyek perkara sebenarnya adalah persil 37 kohir 406CI maka jelas terjadi adanya proses yang salah dalam penerbitan sertifikat No.260 Gambar Situasi No. 617 tahun 1985 Desa Allaere yang dikeluarkan oleh turut Terbanding II semula turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pengadilan Tinggi sertifikat dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apabila di dalam proses pembuktian terjadi kesalahan prosedur dimana salah satunya adalah salah menunjukkan obyek tanah bersertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan turut Terbanding semula turut Tergugat I sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T, T T I-I berupa sertifikat HM No.260 Gambar Situasi No. 617 tahun 1985 Desa Allaere sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dimana telah ternyata ada kesalahan



prosedur dalam menentukan dasar diterbitkannya sertifikat tersebut dimana obyek perkara menurut pendapat Pengadilan Tinggi bukanlah berasal dari persil 10 kohir 422 CI akan tetapi obyek perkara adalah tanah persil 37 kohir 406 CI, maka produk bukti T, T T I-1 tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap produk bukti T, T T I-2 berupa rincik persil 10 Kohir 422 CI sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi bahwa persil tersebut bukanlah tanah obyek perkara maka terhadap produk bukti T 2 tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap produk bukti T, T T I - 3 berupa surat keterangan kewarisan dari pihak Terbanding semula Tergugat dimana disebutkan Sampara HS adalah ahli waris Hj.Mina, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi produk bukti tersebut justru menguatkan dalil gugatan para Pembanding semula Para Penggugat yang menunjuk Sampara HS sebagai pihak dalam perkara ini dengan demikian produk bukti T3 ini patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap produk bukti T,T T I-4 dan T,T T I-5 yang merupakan surat keterangan kematian dari **H.Sudin dan Hj.Mina** yang merupakan orang tua dari Terbanding semula Tergugat dimana produk bukti tersebut justru menguatkan dalil gugatan para Pembanding semula para Penggugat oleh karena orang tua dari Terbanding semula Tergugat sudah meninggal dunia maka secara hukum Terbanding semula Tergugat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga produk bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding semula Tergugat dan turut Terbanding I semula turut Tergugat I Pengadilan Tinggi ;berpendapat oleh karena pengetahuan mereka terhadap obyek



perkara apakah obyek perkara berasal dari persil 37 kohir 406 CI atau persil 10 kohir 422 CI tidak ada maka keterangan mereka haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh turut Terbanding II semula turut Tergugat II sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap produk bukti T T II-1 berupa sertifikat HM No.260 Gambar Situasi No. 617 tahun 1985 Desa Allaere menurut pendapat Pengadilan Tinggi oleh karena produk bukti sertifikat T T II-1 ini sama dengan produk bukti T,TTI-1 dan oleh pengadilan Tinggi produk bukti telah dipertimbangkan untuk dikesampingkan maka terhadap produk T T II-2 tersebut haruslah dikesampingkan juga ;

Menimbang, bahwa terhadap produk bukti T T II-2 yang merupakan pengumuman dari kantor Agraria Kab.Maros yang isinya pengumuman untuk mendapatkan sertifikat Hak Milik atas persil 10 kohir 622 CI, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena pengumuman tersebut tidak ada hubungannya dengan para Pembanding semula para Penggugat sebagai pemilik tanah persil 37 kohir 406 CI sedangkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi bahwa persil 10 kohir 422 CI bukanlah obyek perkara, maka terhadap produk bukti T T II-2 tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap produk bukti T T II-3 yang merupakan rincik persil 10 kohir 422 CI menurut pendapat Pengadilan Tinggi oleh karena produk bukti T T II-3 tersebut sama dengan produk bukti T, T T I-2 dimana oleh karena produk bukti T,T T I-2 tersebut oleh Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan untuk dikesampingkan , maka terhadap produk bukti T T II-3 tersebut haruslah dikesampingkan juga ;



Menimbang, bahwa terhadap produk bukti T T II-4 yang merupakan permohonan untuk di Konversi menjadi hak milik atas persil 10 kohir 422 CI, produk bukti T T II-5 yang merupakan pernyataan dari Mina Pr.bin Sampara menyatakan bahwa tanah persil 10 kohir 422 CI tidak dalam sengketa dan produk bukti T T II-6 yang merupakan surat keterangan dari Kepala Desa Allaere dan kepala Dusun Billa yang menerangkan bahwa tanah persil 10 kohir 422 CI adalah tanah bekas milik adat milik Mina Pr. Binti Sampara, menurut pendapat Pengadilan Tinggi oleh karena kedua surat bukti tersebut menerangkan tentang kedudukan persil 10 kohir 422 CI dimana rincik persil 10 kohir 422 CI tersebut oleh pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan untuk dikesampingkan maka terhadap kedua surat bukti tersebut harus dikesampingkan juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti yang diajukan oleh para Pembanding semula para penggugat bahwa tanah obyek perkara adalah tanah persil 37 kohir 406 CI seluas 30 are dan bukan persil 10 kohir 422 CI yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat H M No.26 Gambar Situasi No. 617 tahun 1985 Desa Allaere telah dapat dibuktikan oleh para Pembanding semula para Penggugat, sedangkan Terbanding semula Tergugat dan turut Terbanding I semula turut Tergugat I maupun turut Terbanding II semula turut Tergugat II dari saksi-saksi maupun surat bukti yang diajukan, menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek perkara adalah berasal dari tanah persil 10 kohir 422 CI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat para Pembanding semula para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan mereka sedangkan sebaliknya Terbanding semula



Tergugat, turut Terbanding I semula turut Tergugat I dengan turut Terbanding II semula turut Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi tanah obyek perkara yang sertifikatnya oleh pihak Terbanding semula Tergugat tersebut di dalam sertifikat HM No. 260 Gambar Situasi No. 617 Tahun 1985 Desa Allaere adalah milik dari Minang binti Japo ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek perkara adalah milik Minang binti Japo akan tetapi sampai sekarang masih dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat dikerjakan /diolah oleh turut **Terbanding I semula turut Tegugat I** dan bahkan telah diterbitkan sertifikatnya oleh pihak turut Terbanding II semula turut tergugat II atas nama **Mina Pr. Sampara**, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi perbuatan Terbanding semula Tergugat, turut Terbanding I semula turut Tergugat I dan turut Terbanding II semula Turut Terbanding II adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Pembanding semula para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari Terbanding semula Tergugat dan para Turut Terbanding semula para turut Tergugat sehingga gugatan para Pembanding semula para Penggugat ditolak seluruhnya, akan tetapi menurut pendapat Pengadilan Tinggi sebagaimana pertimbangan di atas dimana perbuatan Terbanding semula Tergugat yang menguasai obyek perkara dan perbuatan turut Terbanding I semula Turut turut Tergugat I yang mengerjakan/mengolah tanah obyek perkara serta perbuatan turut Terbanding II semula turut tergugat II yang menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah obyek perkara merupakan perbuatan melawan



hukum, sehingga oleh karena itu putusan hakim tingkat pertama harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi para Pemanding semula para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum para Pemanding semula para Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Pemanding semula para Penggugat pada ad I yang meminta agar gugatan mereka dikabulkan seluruhnya, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena petitum ad I tersebut berhubungan dengan Petitum-petitum para Pemanding semula para Penggugat selebihnya, maka pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan terlebih dahulu Petitum-petitum para Pemanding semula para Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Pemanding semula para Penggugat pada ad 2 yang meminta sita jaminan (conservatoir Beslaag) atasobyek perkara dinyatakan sah dan berharga, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena sampai sekarang ini terhadap obyek perkara tidak diletakkan sita jaminan maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para pemanding semula Para penggugat pada ad 3 yang meminta agar obyek perkara yaitu sawah seluas kurang lebih 0,30 ha atau kurang lebih 30 are, tercatat dalam buku Rincik 37 S I Kohir No.406 CI yang terletak di Dusun Billa (dahulu kampung Billa) Desa Damai (dahulu desa Allaera) Kec.Tanralili dahulu kec.Mandai Kab.Maros dengan batas-batas ;

Sebelah utara : jalan / lorong

Sebelah Timur : jalan poros Amma"rang



Sebelah selatan : tanah dan rumah Pak Wiratmo(dahulu milik madung bin Japo)

Sebelah barat : rumah H. Ali dan tanah milik A.Sahrul (dahulu tanah milik Madung bin Japo)

Adalah sah milik dari Minang Japo alias Minang binti Japo (ibu kandung para Pembanding semula para Penggugat), Pengadilan Tinggi sependapat oleh karena para Pembanding semula para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap petitum tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Pembanding semula para Penggugat pada ad 4 yang meminta agar para Pembanding semula para Penggugat dinyatakan sebagai ahli warisdari Minang Japo alias Minang binti Japo dan berhak mewarisi obyek perkara bersama sama dengan ahli waris lainnya Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karna berdasarkan produk bukti P1 telah ternyata bahwa para Pembanding semula para Penggugat tertulis sebagai ahli waris dari Minang binti Japo dan terhadap produk bukti P1 tersebut serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para Pembanding semula para Penggugat adalah ahli waris dari Minang binti Japo tidak ada bantahan dari pihak Terbanding semula Tergugat dan para turut Terbanding semula para turut Tergugat maka terhadap petitum ad 4 tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Pembanding semula para Penggugat pada ad 5 yang meminta agar Terbanding semula Tergugat dan para turut Terbanding semula para turut Tergugat dinyatakan tindakannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena telah dipertimbangkan bahwa tindakan Terbanding semula Tergugat yang menguasai dan turut Terbanding 1 semula turut Tergugat 1 yang mengerjakan dan mengolah obyek



perkara dan turut Terbanding II semula turut Tergugat II yang menerbitkan sertifikat hak milik no.260 Gambar Situasi no.617 tahun 1985 Desa Allaere, atas tanah obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum, maka terhadap tertitum ad 5 tersebut haruslah dikabulkan:

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Perbanding semula para Penggugat pada ad 6 yang meminta agar sertifikat Hak Milik No. 260 Gambar Situasi No.617 tahun 1985 Desa Allaere yang terbit atas atas obyek perkara adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa tanah obyek perkara adalah tanah persil 37 kohir 406 C1 dan bukan persil 10 kohir 422 C1 sehingga Sertifikat Hak Milik No.260 Gambar Situasi No.617 Tahun 1985 Desa Allaere yang terbit berdasarkan persil 10 kohir 422C1 atas obyek perkara adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka terhadap petitum ad 6 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Pembanding semula para Penggugat pada ad 7 yang meminta agar segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul atas obyek perkara adalah tidak sah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Petitum ad 6 harus dikabulkan maka terhadap petitum ad 7 juga harus dikabulkan:

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Perbanding semula para Penggugat pada ad 8 yang meminta agar menghukum Terbanding semula Tergugat dan turut Terbanding I semula turut Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek perkara tersebut kepada para Pembanding semula para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun



Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena petitum ad 3 sampai dengan ad 7 harus dikabulkan maka terhadap petitum **ad 8** tersebut harus dikabulkan pula;

Menimbang bahwa terhadap petitum para Pembanding semula para Penggugat pada **ad 9** yang meminta agar Terbanding semula Tergugat dan turut Terbanding I semula turut Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi karena menguasai dan mengerjakan obyek perkara selama 55 tahun sebesar RP 110.000.000 kepada para Pembanding semula para Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena tidak ada bukti-bukti yang dapat menguatkan petitum tersebut maka terhadap petitum ad 9 tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang terhadap petitum para Pembanding semula para Penggugat pada ad 10 yang meminta agar Terbanding semula Tergugat dan para turut Terbanding semula para turut Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar RP 1.500.000 kepada para Pembanding semula para Penggugat setiap hari setiap mereka lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik , Pengadilan Tinggi berpendapat karena tidak ada alasan untuk mengabulkan petitum tersebut maka terhadap petitum ad 10 tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap petitum para Perbanding semula para Penggugat pada ad 11 yang meminta agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet , banding maupun kasasi , Pengadilan Tinggi berpendapat karena syarat-syarat yang mendasari untuk melaksanakan putusan serta merta ini tidak terpenuhi maka terhadap petitum ad 11 tersebut haruslah ditolak



Menimbang bahwa terhadap petitum para Pembanding semula para Penggugat pada ad 12 yang meminta agar Terbanding semula Tergugat dan para turut Terbanding semula para turut Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena petitum-petitum para Perbanding semula para Penggugat pada ad 3 sampai dengan ad 8 harus dikabulkan maka para pembanding semula para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini sedangkan Terbanding semula Tergugat dan para turut Terbanding semula para turut Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini sehingga kepada Terbanding semula Tergugat dan para turut Terbanding semula para turut Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar dibawah iini ,maka terhadap petitum ad 12 tersebut haruslah dikabulkan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang petitum-petitum para Pembanding semula para Penggugat tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan para Pembanding semula para Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Mengingat akan Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-undang Republik Indonesia No. 49 tentang Peradilan Umum, RB.g dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat ;-----



DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor :08/Pdt.G /2015/P.N. Maros tanggal 08 September 2015 dalam eksepsi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros No. 08/Pdt.G/2015/PN.Maros tanggal 08 September 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa obyek perkara yaitu sawah seluas kurang lebih 0,30 Ha atau kurang lebih 30 are, tercatat dalam buku rincik (persil) 37 SI Kohir No.406 CI yang terletak di Dusun Billa (dahulu kampung Billa) Desa Damai (dahulu Desa Allaere) Kec.Tanralili (dahulu Kec. Mandai), Kab. Maros dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : jalan / lorong
 - Sebelah Timur : jalan poros Amma"rang
 - Sebelah selatan : tanah dan rumah Pak Wiratmo(dahulu milik madung bin Japo)
 - Sebelah barat : rumah H. Ali dan tanah milik A.Sahrul (dahulu tanah milik Madung bin Japo) adalah hak milik dari Minang Japo alias Minang binti Japo (Ibu kandung para Pembanding semula para Penggugat)



- Menyatakan menurut hukum bahwa para Pembanding semula para Penggugat adalah ahli waris dari Minang Japo alias Minang binti Japo dan berhak mewarisi obyek perkara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Terbanding semula Tergugat dan para turut Terbanding semula para turut Tergugat yang menguasai , mengerjakan dan menerbitkan sertifikat hak milik merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik No.260 Gambar Situasi No.617 tahun 1985 desa Allaere yang terbit atas obyek perkara adalah tidak sah , tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun ke adaan baru yang timbul atas obyek perkara adalah tidak sah , batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat dan turut Terbanding I semula Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek perkara tersebut kepada para Pembanding semula para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun ;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat dan para turut Terbanding semula para turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng



dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat Banding ditentukan sebesar

RP 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

- Menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

-----Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2016** yang

dipimpin oleh kami **YUNianto,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Makassar sebagai Ketua Majelis, dihadiri **KOMARI, SH.MHum.** dan

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada **SENIN** tanggal **22**

FEBRUARI 2016, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam

sidang Terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh **NY. TIMANG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

KOMARI, SH.MHum.

YUNianto,SH.

ttd

H.PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.



Panitera Pengganti,

ttd

NY. TIMANG, SH.

BIAYA PERKARA

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp.136.000,-</u>
	<u>Rp.150.000,-</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer